



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar ditandatangani Kelurahan atau desa
2. Fotocopy KK
3. Foto Copy KTP Pemohon,
4. Lunas PBB (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengaju
2. petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada kasi pelayanan umum atau sekcam atau camat untuk di tandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register pada buku rekomendasi surat keterangan tidak mampu
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke Instansi Terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila Pimpinan ada ditempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi petugas melalui via telepon bila sudah ditandatangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

1. Kotak Saran
2. Massager PATEN Kec. Babat Toman